



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018 – 2023



Jalan Pendreh Km. 1 (0519) 21704 – 21019 – 22771 Fax (0519) 22328

Email : dispukabbarut@gmail.com Web : <https://dispupr.baritoutarakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara periode 2018-2023.

Perubahan Renstra ini disusun sebagai upaya penyelarasan pedoman memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program serta pelaksanaan kegiatan pembangunan agar lebih terarah serta berhasil guna dan berdaya guna yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Barito Utara. Dimana penyusunan dokumen ini mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara untuk periode 5 (lima) tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga perencanaan ini dapat berfungsi untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam kita membina dan melayani masyarakat sehingga pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita serta meridhoi segala tugas pengabdian yang kita berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Muara Teweh, Februari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR	II-10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUPR	II-10
2.2 Sumber Daya Dinas PUPR	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR.....	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR.....	II-26
BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS	III-29
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-29
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah	III-32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PU dan KP dan Dinas PUPR Prov. Kalteng...	III-35
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	III-39
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-40
3.6 Telaahan Terhadap KLHS.....	III-42
3.7 Isu – Isu Strategis.....	III-43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-45
4.1 Visi dan Misi Dinas PUPR	IV-45
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR	IV-45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-48
5.1 Strategi kebijakan Dinas PUPR.....	V-48
5.2 Arah kebijakan Dinas PUPR.....	V-48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-51
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-60
7.1 Indikator kinerja dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	VII-60
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-61

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses perubahan diawali dengan reviu yang didalamnya mengandung hasil evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri ini;

- b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah *Covid-19*.

Beberapa hal tersebut yang mendasari dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan perubahan RPJMD ini pada tahun 2022. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dengan telah terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban membuat rencana akhir perubahan Renstra Tahun 2018-2023 untuk menyesuaikan dengan perubahan capaian dan indikator mengalami perubahan berdasarkan peraturan yang ada menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara serta berpedoman pada Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Dokumen perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul

Selanjutnya Dokumen perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang

di waktu ke depan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur bidang ke PU-an.

Adapun keterkaitan dokumen perubahan Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen perubahan Renstra ini merupakan penjabaran perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah Rencana Lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program. Perubahan Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD). Penyusunan Perubahan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/SPM/2018 Tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
 40. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 2 (dua) tahun ke depan dari Tahun 2022 sampai dengan 2023. Perubahan RPJMD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang terukur dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga dengan Perubahan RPJMD dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Barito Utara

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan arah perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu di bidang pekerjaan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang dan Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) untuk kebinamargaan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan organisasi dan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- 2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
3. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Kepala Bidang Bina Marga di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
4. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya. Kepala Bidang Cipta Karya di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
5. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan. Kepala Bidang Sumber Daya Air di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.


6. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten. Kepala Bidang Tata Ruang di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
7. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan dan keindahan kota. Kepala Bidang Tata Kota di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
8. Bidang Jasa Kontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi. Kepala Bidang Tata Kota di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
9. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dan mulai operasional menjadi Balai mulai Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) dibantu oleh Kepala Tata Usaha dalam menjalankan operasional kegiatan Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL).

Kepala Balai merupakan Jabatan Eselon IV/a (setara Kasi/Kasubbag) dan Kepala Tata Usaha pada Balai setara Eselon IV/b. Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Oktober 2016
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 38 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Desember 2016
 Tentang : Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.1.

Daftar Kebutuhan Pegawai berbanding dengan jumlah kekurangannya

Kebutuhan/Formasi		Bezeting	Kekurangan
Jabatan Struktural	12 PNS	13 PNS	1 PNS
JF Ahli Muda (Jabatan Fungsional Ahli Muda)	12 PNS	18 PNS	6 PNS
JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)	5 PNS	10 PNS	5 PNS
JFU (Jabatan Fungsional Umum)	67 PNS	147 PNS	78 PNS

Tabel 2.2.

Daftar Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	96 Org	S2 = 7 Org S1 = 41 Org DIV = 3 Org DIII = 6 Org SLTA = 29 Org SLTP = 9 Org SD = 1 Org
2	Pegawai Kontrak Teknis	84 Org	
3	Pegawai Kontrak Keamanan/Kebersihan	18 Org	
	Jumlah Pegawai	198 Org	

Untuk menyelesaikan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terdapat hambatan yakni disebabkan oleh kekurangan pegawai secara kuantitas yakni Jabatan Struktural 1 Orang, Jabatan Ahli Muda Sebanyak 6 PNS, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 5 Orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 78 PNS.

Maka oleh sebab itulah, untuk menutupi kekurangan pegawai tersebut, kekurangan Pegawai Jabatan Fungsional Umum dibantu oleh pegawai kontrak yang berbasis ilmu Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan lain-lain yang memenuhi kriteria untuk diperbantukan di sekretariat dan masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Disamping itu dalam rangka pengkaderan diperlukan PNS dengan pendidikan S1 disetiap Bidang dan Sub. Bagian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Barito Utara, ada beberapa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara masih diperlukan partisipasinya untuk membantu OPD / Instansi yang lain dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan keahliannya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagian besar sudah berumur di atas 10 tahun. Akan tetapi untuk tahun 2022 sudah mulai ada pengadaan alat berat sebanyak 6 buah dan dump truck sebanyak 3 buah untuk operasional Balai Alkal, bidang bina marga dan bidang tata kota sehingga jumlah alat berat menjadi 28 buah alat berat dengan 22 unit yang kondisinya masih baik, dan 6 alat berat dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk mendukung kelancaran SKPD keberadaan kendaraan, alat pendukung kantor, komputer dan lain-lain sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Kondisi Mebeleur Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Meja Kayu/Rotan	44	buah	1	-	43
2	Kursi Besi/Metal	202	buah	110	55	-

3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	38	buah	-	38	-
4	Meja Rapat	20	buah	20	-	-
5	Kursi Rapat	57	buah	57	-	-
6	Kursi Tamu	1	buah	1	-	-
7	Gordyn	49	set	47	2	-
8	Rak TV	1	buah	1	-	-
9	Dinding/Sekat Kayu	1	buah	-	-	1
10	Kursi Putar	32	set	10	7	-
11	Kursi Lipat	99	buah	8	91	-
12	Meja Komputer	3	buah	1	2	-
13	Meja Biro	165	buah	10	49	-
14	Sofa	9	set	7	2	-
15	Kursi Kerja	51	buah	40	11	-
16	Meja Kerja Pejabat Es.II	1	buah	1	-	-
17	Meja Kerja Pejabat Es.III	2	Buah	-	2	-
18	Meja Kerja Pejabat Es.IV	6	buah	2	4	-
19	Meja Kerja	1	Buah	1	-	-
20	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Buah	-	1	-
21	Kursi Kerja Pejabat Es.II	2	Buah	1	1	-
22	Kursi Kerja Pejabat Es.III	12	Buah	3	7	-
23	Kursi Kerja Pejabat Es.IV	22	Buah	15	2	-
24	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5	Buah	5	-	-
25	Buffet Kaca	1	Buah	-	1	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 4: Kondisi Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mobil (jeep)	1	unit	-	1	-
2	Truck+Attatchhment	2	unit	2	-	-
3	Pick Up	14	unit	10	3	1
4	Kendaraan Bermotor Angkutan lain-lain	2	unit	1	1	-
5	Mobil Tangki	3	unit	3	-	-
6	Mobil MPV	1	unit	1	-	-
7	sepeda motor	51	unit	41	10	-
8	Sepeda Motor Beroda Tiga	12	unit	4	8	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 5: Kondisi Peralatan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mainframe	4	buah	1	3	-
2	Internet	2	buah	2	-	-
3	PC Unit/Komputer	69	unit	42	17	10
4	Laptop	57	unit	42	10	5
5	Note Book	32	unit	20	10	2
6	Ploter	2	buah	1	1	-
7	Hardisk	3	buah	2	1	-
8	Printer	137	buah	96	20	21
9	Scanner	7	buah	6	1	-
10	External	3	buah	2	1	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
11	Peralatan Personal Komputer lain-lain	3	buah	1	2	-
12	UPS	21	buah	10	11	-
13	Hardisk Eksternal	3	buah	3	-	-
14	Server	3	unit	3	-	-
15	Router	1	buah	1	-	-
16	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	buah	1	-	-
17	Radio Access Point	1	Buah	1	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (K1IB B),2022

Tabel 6: Kondisi Perlengkapan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Lemari Besi	49	buah	30	19	-
2	Rak Besi/Metal	1	buah	1	-	-
3	Filling Besi/Metal	36	buah	20	16	-
4	Brand Kas	3	buah	2	1	-
5	Alat Penghancur Kertas	1	buah	-	1	-
6	Papan Nama Instansi	1	buah	-	1	-
7	Papan Pengumuman	8	buah	1	-	-
8	White Board	2	buah	1	1	-
9	Laser Pionter	2	buah	2	-	-
10	Genset	1	Unit	1	-	-
11	Mesin Pompa Air	28	buah	16	12	-
12	Jam Mekanis	1	Buah	-	1	-
14	Lemari Es	1	buah	1	-	-
15	AC Sentral	10	Unit	10	-	-
16	AC Split	122	Unit	67	55	-
17	Kipas Angin	2	Buah	2	-	-
18	Exhaust Fan	5	Buah	5	-	-
19	Televisi	14	Buah	14	-	-
20	Sound System	2	Buah	2	-	-
21	Wireless	1	buah	1	-	-
22	Microphone Table Stand	4	buah	2	2	-
23	Mix Conference	1	buah	1	-	-
24	Stabilisator	6	buah	3	3	-
25	Tripot Speaker	1	buah	1	-	-
26	Lampu Hias	1	buah	-	1	-
27	Camera Film	44	buah	-	20	24
28	Tangga Aluminium	1	buah	-	1	-
29	Dispenser	10	buah	4	6	-
30	Handy Cam	5	buah	-	5	-
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	buah	-	2	-
32	Tandon Air	3	buah	3	-	-
33	Alat Pemadam Portable	6	buah	6	-	-
34	Pompa Kebakaran	1	buah	1	-	-
35	Hidran Kebakaran	1	buah	1	-	-
36	Tangga	2	buah	1	1	-
37	Running Text	1	buah	1	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 7: Kondisi Alat-Alat Berat, Peralatan Persampahan, Peralatan Pertamanan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Buldozer	4	unit	2	2	
2	Grader	2	unit	1	1	
3	Clawler Excavator	1	unit		1	
4	Whell Exavator	1	unit		1	
5	Excavator lain-lain	1	unit		1	
6	Dump Truck	14	unit	8	6	
7	Pemadat Sampah	1	unit		1	
8	Stone Crusher	1	unit		1	
9	Concerte Vibrator	1	Unit		1	
10	Truck Compacktor Sampah	1	Unit	1		
11	Truck Amroll	1	Unit	1		
12	Bak Kontainer	3	Unit	3		
13	Tracktor Pemotong Rumput	1	Unit	1		
14	Whell Loader-attachment	2	Unit	1	1	
15	Alat Pengangkat lain-lain	1	Unit		1	
16	Baby Roller	1	Unit	1		
17	Mesin proses lain-lain	1	Unit		1	
18	Mesin Potong Rumput	50	Unit	20	30	
19	Chain Saw	6	Unit	3	3	
20	Hand Sprayer	1	Unit		1	
21	Alat Laboratorium lain-lain	2	Unit	1	1	
22	Transportable Compressor	1	Unit		1	
23	Compresor lain-lain	1	Unit		1	
24	Stationary Generating Set	1	Unit	1		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 8: Alat-Alat Ukur, Bengkel , Laboratorium dan Pemetaan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Overhead Grane	1	Set	-	1	-
2	Perkakas Bengkel kerja lain-lain	6	Unit	5	1	-
3	Peralatan Tukang besi lain-lain	9	Buah	4	5	-
4	Jangka Berkala	4	Buah	-	4	-
5	Pattern For TV Adjustment	1	Unit	-	1	-
6	GPS	29	Buah	19	10	
7	Alat Ukur universal lain-lain	1	Unit	-	1	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 9: Alat-Alat Studio, Alat Cetak, dan Alat Komunikasi

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Camera + Attachment	12	Set	9	3	-
2	Proyektor + Attachment	4	Unit	2	2	-
3	Audio Amplifier	1	Unit	1	-	-
4	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	-	1	-
5	Profesional Sound System	2	Set	1	-	-
6	UPS	2	Unit	-	2	-
7	Peralatan Studio Visual lain-lain	1	Unit	-	1	-
8	Handy Cam	1	Unit	-	1	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
9	Stand Microphone	1	Buah	1	-	-
10	Layar Proyektor	3	Unit	-	3	-
11	Camera Electronic	7	Buah	-	7	-
12	Mixer PVC	1	Buah	--	1	-
13	Mesin Jilid	1	Unit	-	1	-
14	Mesin Cacah	2	Unit	-	2	-
15	Telephone (PABX)	1	Unit	-	-	1
16	Pesawat Telepon	13	Unit	-	7	6
17	Handy Talky	3	Unit	2	1	-
18	Wireless Amplifier	1	Unit	-	1	-
19	Antena VHF/FM stationary	1	Unit	-	1	-
20	Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	1	Unit	-	1	-
21	CCTV	16	unit	12	4	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Sumber Data : Inventarisasi Barang DPUPR Tahun 2022.

2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	• Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	70	-	-	48,7	-	-	69,57	-	-
	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	%	-	36,11	39,77	-	34,30	36,20	-	94,98	91,02
	• Panjang Jalan dalam kondisi baik	km	425	-	-	369,2	-	-	86,87	-	-
	• Panjang jembatan dalam kondisi baik	m	2.500	-	-	4.577,30	-	-	183,09	-	-
	• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	%	-	73,86	76,91	-	79,33	84,17	-	107,40	109,43
	• Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	unit	20	-	-	15	-	-	75	-	-
Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab	buah	3	-	-	11	-	-	366,6	-	-
	• Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	-	55	60	-	50,37	50,98	-	91,58	84,96
	• Panjang drainase yang dibangun/direhab	M	4.500	-	-	626	-	-	13,91	-	-
	• Persentase drainase dalam kondisi baik	%	-	64,10	67,31	-	67,13	67,13	-	104,72	99,73
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public	• Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan	buah	18	-	-	13	-	-	72	-	-
	• Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	-	23,23	33,23	-	13,34	13,49	-	57,42	40,59
	• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	-	45,00	50,00	-	47,10	51,30	-	104,6	102,6
	• Prosentase pemeliharaan sungai	%	75	-	-	100	-	-	133,3	-	-
	• Jumlah fasilitas publik yang dibangun / direhabilitasi	unit	3	-	-	3	-	-	100	-	-
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	• Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab	buah	11	-	-	10	-	-	90,90	-	-

	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	-	46,83	49,17	-	47,58	48,51	-	101,60	98,65
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	• Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	m	900	-	-	2.418	-	-	268,6	-	-
Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	• Prosentase penanganan sampah	%	94,77	-	-	95,15	-	-	100,4	-	-
	• Timbulan sampah yang ditangani	%	-	89,12	89,74	-	89,61	88,59	-	100,5	98,71
Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	• Jumlah produk tata ruang	buah	12	-	-	3	-	-	25	-	-
	• Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	%	-	0,56	0,63	-	0,54	0,58	-	96,42	92,06

Tabel 2.5.
Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke - (dalam Jutaan)			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - (dalam Jutaan)			Rasio			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	51.367,76	49.608,75	38.397,46	48.318,15	46.446,07	35.372,42	0,94	0,94	0,92	-6,51	-6,93
Belanja Modal	184.604,75	189.938,63	111.530,18	175.631,79	165.350,71	109.281,59	0,95	0,87	0,98	-9,60	-9,94

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Barito Utara No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan hasil penilaian terakhir pada tahun 2020.
- b. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- c. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan berupa sanitasi dan air minum/bersih.
- d. Bidang Tata Kota mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan persampahan, pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH).
- e. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air, baik irigasi maupun pengendalian banjir.
- f. Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi pelaksanaan survey dan pemetaan dalam terbentuknya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara.
- g. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. Pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh sebab itulah dibuat Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan yang berfungsi untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan peralatan laboratorium teknik dan pelayanan alat berat yang menunjang kebinamargaan.



Gambar 2.1.Salah Satu pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase.

Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur daerah, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya adalah;

Tantangan:

- Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Barito Utara di daerah rawan bencana.
- Banyak sekali permintaan diluar rencana Pemerintahan Daerah (PD) yang harus dilayani.
- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.

Peluang :

- Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Barito Utara yang kondusif.
- Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Barito Utara yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah.
- Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- Adanya "**musrenbang**" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

Potensi yang ada :

- Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan bupati Nomor 285 Tahun 2014 tentang status ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa yang ada di Kabupaten Barito Utara, meliputi jalan kabupaten dengan total panjang 667,75 km dan jalan desa panjang totalnya 1.044,529 km Adapun daftar ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra ini.
- Jaringan irigasi di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kepmen PU No. 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah daerah irigasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur pembangunan dan penataan ruang dan wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian/pengawasan gedung dan umum, 	<ul style="list-style-type: none"> UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Perpres 73/2011 Permen PU 16/2008 Permen PU 25 /2007 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya dokumen Master Plan Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih kurang Ketersediaan lahan baru untuk pembangunan gedung masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu.
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> UU 38/2004 PP 79/2013 SK Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> Belum lengkapnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna jalan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesulitan geografis

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>dan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi 	<p>285/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda 2/2014 	<p>data kondisi jalan dan jembatan</p>	<p>memperhatikan kemampuan konstruksi jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air • Pemberdayaan P3A/GP3A • Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 7/2004 • PP 20/2006 • Permen PU No. 32/PRT/M/ 2007 • Permen PU No.32/PRT/M / 2007 • Perda 4/2011 • Perda 6/1998 	<p>Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat dalam penggunaan air • Tingginya sedimentasi <p>Permintaan layanan yang tinggi pada waktu yang bersamaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya cakupan layanan irigasi • Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku • Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi • Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat; 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 18/2008 • PP 18/200 • Perda 1/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya peralatan yang dimiliki • Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai 	<p>Tingginya komitmen pimpinan</p>	<p>Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola sampah, limbah dan pertamanan publik 		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang mengelola belum memadai • Kapasitas kelembagaan kurang memadai 		<p>Cakupan dan Jangkauan layanan yang luas</p>

Kajian terhadap Renstra DPUPR Prov. Kalimantan Tengah	Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> • UU 4 /2001 • UU 28/2002 • UU 1/2011 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 • Permen 24/2007 	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan perumahan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan 	Kapasitas membangun di bidang infrastruktur masih perlu ditingkatkan
Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	<ul style="list-style-type: none"> • UU 4 /2001 • UU 28/2002 • UU 1/2011 • UU 7/2004 • PP 20/2006 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan perumahan & kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan 	Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan misalnya jalan lingkungan.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perkembangan ekonomi global mendorong setiap negara untuk terus memacu pembangunan di segala sektor. Adanya beberapa target internasional maupun regional antar negara seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan AFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentu tak lepas dari penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan wilayah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan di segala bidang	Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 bab II terdapat evaluasi hasil pembangunan 2012-2014. Dalam paparan tersebut, nampak jelas bahwa urusan pekerjaan umum di bidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta penyelenggaraan konstruksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi secara nasional dan tak terkecuali di Kabupaten Barito Utara.	Beberapa rencana strategis di Kabupaten Barito Utara seperti : 1. Tersedianya Sarana Jalan dan Jembatan yang Handal dalam rangka menumbuhkan kegiatan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara. 2. Penataan Ruang Berwawasan lingkungan. Hal ini terjadi guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.	-

		<p>Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014-2019 dimana terdapat program 100-0-100, maksudnya 100 yang pertama bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100% , 0 yang kedua adalah bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0%, serta 100 yang ketiga adalah bagaimana fasilitas sanitasi dan drainase diseluruh Indonesia terpenuhi 100%</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025.

Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Utara maka dirumuskan Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu **"Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri"**.

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Barito Utara dan pencapaian RPJMD lima tahun ketiga (2013-2018), serta RPJMN Tahun 2015-2019 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut dimaknai sebagai :

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan**

Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi” serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu **“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah”**.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infratraktur dan Ekonomi Kerakyatan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali permintaan diluar rencana PD sementara sumberdaya tidak mendukung. - Sarana dan prasarana terkait fisik dan nonfisik penunjang kinerja (SIM, aplikasi, jaringan internet, dan lainnya) tidak optimal. - Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis. - Disiplin Rekanan / Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah - Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi. • Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2018 Dinas PUPR • Adanya sarana prasarana • Adanya Sumber Daya di DPUPR.
			<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Barito Utara yang luas dan daerah perbukitan dan sungai. - Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap. - Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah. - Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan 	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum & Kawasan Permukiman dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi ;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime ;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip **”infrastruktur untuk semua”** ;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI ;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Pembangunan Saluran Irigasi di Tandrahean

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Ketahanan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya cakupan layanan irigasi • Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan informasi ketersediaan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya potensi sumber air baku • Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigiasi dengan baik.
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase.

3.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Kemantapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis 	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
4.	Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan dengan sistem terpusat berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang 	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.
5.	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUPR Kab.Barito Utara	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kab.Barito Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program	Tingkat kesulitan geografis Besarnya cakupan	Belum adanya kesepahaman pembagian peran terhadap	Tercantumnya kawasan strategis propinsi pada dokumen kabupaten n RTRW

	pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi.	layanan yang ditangani Jumlah fasilitas yang tersedia belum mencukupi	penanganan Permasalahan	
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan yang memadai baik kuantitas dan kualitas.	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan pra- sarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Belum terpenuhinya persyaratan luas RTH perkotaan	Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	
4.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5.	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan	Belum tersedianya Master Plan Bangunan Gedung	Prioritas kebutuhan pembangunan gedung
6.	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.
7.	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase
8.	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi

9.	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi	Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	
----	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2020-2024

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KemenPU	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kab.Barito Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data perumahan dan permukiman yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Tersedianya dokumen BPS, SSK dan MPS Bidang Sanitasi
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Tersedianya dokumen BPS, SSK dan MPS Bidang Sanitasi

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada koordinat 114^o27'20,4" - 115^o51'38,8" Bujur Timur dan 0^o1'48" - 1^o26'30" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar ± 10.083,31 Km² terdiri dari 9 Kecamatan 93 Desa dan 10 Kelurahan.

Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah ± 1.134,37 Km²;
- b. Kecamatan Lahei dengan luas wilayah ± 3.167,17 Km²;
- c. Kecamatan Gunung Timang dengan luas wilayah ± 1.163,71 Km²;
- d. Kecamatan Montallat dengan luas wilayah ± 688,62 Km²;
- e. Kecamatan Teweh Timur dengan luas wilayah ± 882,20 Km²;
- f. Kecamatan Gunung Purei dengan luas wilayah ± 1.467,716 Km²;
- g. Kecamatan Teweh Baru dengan luas wilayah ± 824,978 Km²;
- h. Kecamatan Teweh Selatan dengan luas Wilayah ± 479,42 Km²;
- i. Kecamatan Lahei Barat dengan luas Wilayah ± 337,836 Km².

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
3. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaiberikut meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah meliputi :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

d. izin lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada umumnya Kabupaten Barito Utara dari Sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan ke arah utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan. Berada pada ketinggian 26 - 91 DPAL dan 21,5% berada pada kemiringan 2-15% tersebar disemua Kecamatan. Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti :

1. Permasalahan :

- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi dan juga banjir di dataran rendah (aliran sungai) ;
- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik berupa sarana dan prasarana jalan dan jembatan, misalnya untuk wilayah Kecamatan Lahei dan Lahei Barat, yang kondisi geografisnya yang terdiri atas banyak sungai dan anak sungai, sehingga diperlukan pembangunan jembatan untuk membuka keterisolasian.

2. Potensi :

- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam ;
- Adanya dataran rendah yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan budi daya pertanian dan perikanan ;
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.

RTRW Kabupaten Barito Utara yang sudah ditetapkan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR. Perda RTRW mengatur rencana struktur dan pola ruang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi DPUPR untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR .

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi :

a. kawasan peruntukan lindung;

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas :

a. kawasan hutan lindung.

b. kawasan peruntukan budidaya

Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
- b. kawasan hutan produksi tetap (HP);
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- d. kawasan permukiman.

3.6. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu

pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan ;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara.

3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2018 sampai dengan 2038 Pemerintah Kabupaten Barito Utara, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk membuka akses jalan yang terkoneksi ;
- Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi dan penanggulangan banjir ;
- Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan ;
- Tersedianya Ruang Terbuka Hijau untuk Publik ;
- Tersedianya sarana dan prasarana air bersih ;
- Meningkatnya pengelolaan Persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara mengacu dari visi dan misi Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastuktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dikaitkan dengan visi dan misi perubahan RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Peningkatan Infrastuktur dan Ketersediaan Energi”**.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi

sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah
2. Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
5. Terwujudnya lingkungan yang bersih.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi,
3. Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih
4. Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman
5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
6. Meningkatnya pengelolaan persampahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Tahun Transisi 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik (>40 km/jam)	%	32,78	34,30	36,20	43,82	48,25	53,13
			Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	%	69,82	79,33	84,17	87,91	91,10	94,70
2.	Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	13,23	13,34	13,49	28,76	-	-
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	40	47,10	51,30	56,30	61,30	66,30
3.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	44,70	47,58	48,51	51,63	54,21	56,92
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,07	67,13	67,13	70,68	74,20	77,92
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	50	50,37	50,98	65	70	75
4.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Rasio	0,49	0,54	0,58	-	-	-
			Ketaatan terhadap RTRW	%	-	-	-	33,33	66,67	100
5.	Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Timbunan sampah yang ditangani	%	88,56	89,61	88,59	89,67	92,04	94,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara meliputi :

1. Peningkatan kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi baik ;
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul;
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ;
5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah ;
6. Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) ;
7. Pengembangan Sarana Permukiman dan Fasilitas Umum ;
8. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tiga tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas sehingga meningkatnya persentase desa yang terhubung dengan pusat wilayah ;
2. Melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sesuai dengan kebutuhan yang mendesak ;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak ;
4. Melaksanakan pengembangan Air Bersih secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
5. Melaksanakan pengembangan Air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
6. Melaksanakan pembangunan sanitasi perkotaan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
7. Melaksanakan pengembangan sarana permukiman dan Fasilitas Umum yang memadai ;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan ;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup ;
10. Peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam bidang kontruksi.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”			
Misi I :”Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan	Peningkatan Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas sehingga meningkatnya persentase desa yang terhubung dengan pusat wilayah.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terkendalnya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sesuai dengan kebutuhan yang mendesak
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak.
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Pengembangan sistem distribusi air minum	Melaksanakan pengembangan Air Bersih dan air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Melaksanakan pengembangan Air Bersih dan air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
		Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Melaksanakan pembangunan sanitasi perkotaan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
Terwujudnya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang memadai	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 2 tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah untuk melanjutkan perencanaan yang telah dilaksanakan pada RPJMD sebelumnya sehingga beberapa pekerjaan bisa tuntas dan segera fungsional untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Dapat kami sampaikan juga, untuk Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terdiri atas 2 Jenis, yaitu Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan atau biasa disebut Pekerjaan kontrak tahun tunggal dan Pekerjaan yang dilaksanakan lebih

dari satu tahun anggaran, atau biasa disebut Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears). Untuk Perubahan Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara periode Tahun 2018-2023, Dinas PUPR akan melaksanakan beberapa Pekerjaan dengan yang menjadi prioritas, diantaranya :

1. Pembangunan Jembatan yang membuka akses dari Desa menuju Ibukota Kecamatan dan dari Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten,
2. Peningkatan Jalan Kabupaten yang membuat lancar aktifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan juga mendukung food estate, baik Desa menuju Ibukota Kecamatan dan dari Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten,
3. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi masyarakat yang mendukung Capaian SPM,
4. Pembangunan sarana fasilitas umum yang meningkatkan perekonomian masyarakat,
5. Peningkatan Saluran Irigasi dan fasilitas pendukungnya yang menunjang pertanian dan food estate.
6. Peningkatan sarana prasarana permukiman yang optimal, baik jalan lingkungan, saluran drainase dan fasilitas pendukung lainnya.

Adapun perihal pelaksanaan pekerjaan dan proses pembayaran atas pekerjaan, dilakukan berdasarkan besaran pekerjaan fisik yang dilaksanakan atau dari kemajuan pekerjaan di lapangan. Adapun perihal kendala teknis, penyesuaian harga maupun perubahan pekerjaan, dilaksanakan berdasarkan keadaan dilapangan.



Gambar 6.1. Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi DI.Trinsing.

Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam table 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)			Target	Rp. (dalam Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terdapatnya Pelayanan Perkantoran yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran NON IKU	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	6.315.865	100%	6.631.658	100%	6.963.241	100%	7.311.403	100%	7.676.973	100%	34.899.139	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	200 surat	200 surat	12.000	200 surat	12.600	200 surat	13.230	200 surat	13.892	200 surat	14.586	200 surat	66.308	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, Internet dan air dan listrik dim 1 tahun	4 rekening	4 rekening	2.008.550	4 rekening	2.108.978	4 rekening	2.214.426	4 rekening	2.325.148	4 rekening	2.441.405	4 rekening	11.098.507	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah petugas jasa barang milik daerah	7 orang	7 orang	210.505	7 orang	221.030	7 orang	232.082	7 orang	243.686	7 orang	255.870	7 orang	1.163.173	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan perizinan	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	16.500	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	17.325	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	18.191	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	19.101	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	20.056	6 unit mobil dan 22 unit Kendaraan roda 2	91.173	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	35 orang tenaga adm. keuangan	35 orang tenaga adm. keuangan	959.460	35 orang tenaga adm. keuangan	1.007.433	35 orang tenaga adm. keuangan	1.057.805	35 orang tenaga adm. keuangan	1.110.695	35 orang tenaga adm. keuangan	1.166.230	35 orang tenaga adm. keuangan	5.301.622	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	7org	7org	118.800	7org	124.740	7org	130.977	7org	137.526	7org	144.402	7org	656.445	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan	37 macam	37 macam	82.550	37 macam	86.677	37 macam	91.011	37 macam	95.562	37 macam	100.340	37 macam	456.141	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 macam	4 macam	109.050	4 macam	114.503	4 macam	120.228	4 macam	126.239	4 macam	132.551	4 macam	602.570	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan instalasi Listrik	2 macam	2 macam	15.000	2 macam	15.750	2 macam	16.538	2 macam	17.364	2 macam	18.233	2 macam	82.884	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 macam	25 macam	19.525	25 macam	20.501	25 macam	21.526	25 macam	22.603	25 macam	23.733	25 macam	107.888	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja bhn bacaan (Surat kabar/ M	2 jenis	2 jenis	86.000	2 jenis	90.300	2 jenis	94.815	2 jenis	99.556	2 jenis	104.534	2 jenis	475.204	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	2 macam	2 macam	110.000	2 macam	115.500	2 macam	121.275	2 macam	127.339	2 macam	133.706	2 macam	607.819	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prosentase perjalanan dinas rapat koordinasi	100%	100%	761.975	100%	800.074	100%	840.077	100%	882.081	100%	926.185	100%	4.210.393	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Prosentase perjalanan dinas rapat koordinasi	100%	100%	343.150	100%	360.307	100%	378.323	100%	397.239	100%	417.101	100%	1.896.119	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Jumlah tenaga non PNS/ Honorer	69 orang	72 orang	1.462.800	75 orang	1.535.940	78 orang	1.612.737	81 orang	1.693.374	84 orang	1.778.043	84 orang	8.082.893	DPUPR	SEKRETARIAT

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)			Target	Rp. (dalam Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase produktifitas aparat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana NON IKU	100%	100%	42.949.888	100%	45.097.382	100%	47.352.252	100%	49.719.864	100%	52.205.857	100%	237.325.243		
				- Pembangunan Rumah Jabatan				4.000.000		-		-		-		-		4.000.000	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 macam	6 macam	100.000	6 macam	105.000	6 macam	110.250	6 macam	115.763	6 macam	121.551	6 macam	552.563	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	5 macam	5 macam	130.000	5 macam	136.500	5 macam	143.325	5 macam	150.491	5 macam	158.016	5 macam	718.332	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	5 macam	5 macam	70.000	5 macam	73.500	5 macam	77.175	5 macam	81.034	5 macam	85.085	5 macam	386.794	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	prosentase pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	100%	100%	150.000	100%	157.500	100%	165.375	100%	173.644	100%	182.326	100%	828.845	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	prosentase pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/ operasional	90%	90%	300.000	90%	315.000	90%	330.750	90%	347.288	90%	364.652	90%	1.657.689	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase perlengkapan Gedung kantor	90%	90%	100.000	90%	105.000	90%	110.250	90%	115.763	90%	121.551	90%	552.563	DPUPR	SEKRETARIAT
				- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang di rehabilitasi	6 unit	6 unit	38.099.888	6 unit	44.204.882	6 unit	46.415.127	6 unit	48.735.883	6 unit	51.172.677	6 unit	228.628.457	DPUPR	Bidang Cipta Karya
		Meningkatkan disiplin aparatur		Program Peningkatan disiplin aparatur	Prosentase disiplin aparatur terhadap pelayanan NON IKU	100%	100%	82.000	100%	86.100	100%	90.405	100%	94.925	100%	99.672	100%	453.102		
				- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	160 stel Pakaian	160 stel Pakaian	82.000	160 stel Pakaian	86.100	160 stel Pakaian	90.405	160 stel Pakaian	94.925	160 stel Pakaian	99.672	160 stel Pakaian	453.102	DPUPR	SEKRETARIAT
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kualitas aparat dalam menunjang pelayanan NON IKU	100%	100%	380.000	100%	399.000	100%	418.950	100%	439.898	100%	461.892	100%	2.099.740		
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan sosialisasi	75%	75%	20.000	75%	21.000	75%	22.050	75%	23.153	75%	24.310	75%	110.513	DPUPR	SEKRETARIAT
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan / mengikuti bimbingan teknis	100%	100%	360.000	100%	378.000	100%	396.900	100%	416.745	100%	437.582	100%	1.989.227	DPUPR	SEKRETARIAT

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)			Target	Rp. (dalam Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				3.267.200		3.430.560		3.602.088		3.782.192		3.971.302		18.053.342		
				- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	70%	75%	1.817.200	75%	1.908.060	75%	2.003.463	75%	2.103.636	75%	2.208.818	80%	10.041.177	DPUPR	Bidang Bina Marga
				- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	70%	75%	1.450.000	75%	1.522.500	75%	1.598.625	75%	1.678.556	75%	1.762.484	80%	8.012.165	DPUPR	Bidang Bina Marga
				Program Pengendalian Banjir			6.824.032		7.165.234		7.523.495		7.899.670		8.294.654		37.707.085			
	Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir		- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (IKU)	13,23%	23,23%	5.359.032	33,23%	5.626.984	43,23%	5.908.333	53,23%	6.203.750	63,23%	6.513.937	63,23%	29.612.035	DPUPR	Bidang SDA
				- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Prosentase pemeliharaan sungai NON IKU	75%	80%	1.300.000	80%	1.365.000	80%	1.433.250	80%	1.504.913	80%	1.580.158	80%	7.183.321	DPUPR	Bidang SDA
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase terlaksananya pekerjaan	85%	90%	165.000	90%	173.250	90%	181.913	90%	191.008	90%	200.559	90%	911.729	DPUPR	Bidang SDA
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			5.295.815		5.560.606		5.838.636		6.130.568		6.437.097		29.262.723			
				- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40%	45%	1.260.140	50%	1.323.147	55%	1.389.304	60%	1.458.769	65%	1.531.708	65%	6.963.068	DPUPR	Bidang SDA
				- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	400m	500	3.163.671	525	3.321.855	551	3.487.947	579	3.662.345	608	3.845.462	2763	17.481.279	DPUPR	Bidang SDA
				- Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	400m	500	572.004	525	600.605	551	630.635	579	662.167	608	695.275	2763	3.160.686	DPUPR	Bidang SDA
				- Pemberdayaan petani pemakai air	persentase pemberdayaan petani pemakai air	80%	85%	200.000	85%	210.000	85%	220.500	85%	231.525	85%	243.101	85%	1.105.126	DPUPR	Bidang SDA
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase terlaksananya pekerjaan	85%	90%	100.000	90%	105.000	90%	110.250	90%	115.763	90%	121.551	90%	552.563	DPUPR	Bidang SDA

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)			Target	Rp. (dalam Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				1.100.000		1.155.000		1.212.750		1.273.388		1.337.057		6.078.194		
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman		- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (IKU)	61,07%	64,10%	950.000	67,31%	997.500	70,68%	1.047.375	74,20%	1.099.744	77,92%	1.154.731	77,92%	5.249.350	DPUPR	Bidang Cipta Karya
		Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih		- Pengembangan sistem distribusi air minum	Persentase penduduk berakses air bersih (IKU)	44,70%	46,83%	150.000	49,17%	157.500	51,63%	165.375	54,21%	173.644	56,92%	182.326	56,92%	828.845	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				Program Lingkungan Sehat Perumahan				1.030.000		1.081.500		1.135.575		1.192.354		1.251.971		5.691.400		
				- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Persentase rumah tinggal bersanitasi (IKU)	50,00%	55%	310.000	60%	325.500	65%	341.775	70%	358.864	75%	376.807	75%	1.712.946	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,24%	55%	720.000	60%	756.000	65%	793.800	70%	833.490	75%	875.165	75%	3.978.455	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				Program pembangunan infrastruktur perdesaan				3.734.530		3.921.257		4.117.319		4.323.185		4.539.345		20.635.636		
				- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab	9 unit	9 unit	600.000	9 unit	630.000	9 unit	661.500	9 unit	694.575	9 unit	729.304	45 unit	3.315.379	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase terlaksananya pekerjaan	75%	85%	365.000	85%	383.250	85%	402.413	85%	422.533	85%	443.660	85%	2.016.855	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Reguler)	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab	9 unit	9 unit	2.349.530	9 unit	2.467.007	9 unit	2.590.357	9 unit	2.719.875	9 unit	2.855.868	45 unit	12.982.636	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Penugasan)	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab	9 unit	9 unit	270.000	9 unit	283.500	9 unit	297.675	9 unit	312.559	9 unit	328.187	45 unit	1.491.920	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Akselerasi pembangunan infrastruktur ke perdesaan	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan	85%	90%	150.000	90%	157.500	90%	165.375	90%	173.644	90%	182.326	90%	828.845	DPUPR	Bidang Bina Marga
				Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)				295.000		309.750		325.238		341.499		358.574		1.630.061		
				- Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,24%	55%	295.000	60%	309.750	65%	325.238	70%	341.499	75%	358.574	75%	1.630.061	DPUPR	Bidang Cipta Karya

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)			Target	Rp. (dalam Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman				17.065.000		17.918.250		18.814.163		19.754.871		20.742.614		94.294.897		
				- Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	900m	1000	16.345.000	1.050	17.162.250	1.103	18.020.363	1.158	18.921.381	1.216	19.867.450	1.276	90.316.443	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	900m	1000	720.000	1.050	756.000	1.103	793.800	1.158	833.490	1.216	875.165	1.276	3.978.455	DPUPR	Bidang Cipta Karya
				Program Perencanaan Tata Ruang				630.455		661.978		695.077		729.830		766.322		3.483.662		
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang		- Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (IKU)	0,49	0,56	145.770	0,63	153.059	0,72	160.711	0,81	168.747	0,92	177.184	0,92	805.471	DPUPR	Bidang Tata Ruang
				- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya koordinasi tentang rencana tata ruang	4 keg	4 keg	166.050	4 keg	174.353	4 keg	183.070	4 keg	192.224	4 keg	201.835	4 keg	917.531	DPUPR	Bidang Tata Ruang
				- Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Terlaksananya pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	2 keg	2 keg	141.000	2 keg	148.050	2 keg	155.453	2 keg	163.225	2 keg	171.386	2 keg	779.114	DPUPR	Bidang Tata Ruang
				- Survey dan pemetaan	Terlaksananya kegiatan survey pemetaan	4 keg	4 keg	177.635	4 keg	186.517	4 keg	195.843	4 keg	205.635	4 keg	215.916	4 keg	981.546	DPUPR	Bidang Tata Ruang
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				3.501.875		3.676.969		3.860.817		4.053.858		4.256.551		19.350.070		
				- Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah lokasi strategis yang ditata	2 lokasi	2 lokasi	3.501.875	2 lokasi	3.676.969	2 lokasi	3.860.817	2 lokasi	4.053.858	2 lokasi	4.256.551	2 lokasi	19.350.070	DPUPR	Bidang Tata Kota
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaannya persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				6.122.368		6.428.486		6.749.910		7.087.406		7.441.776		33.829.945		
				- Penataan RTH	Jumlah sarana dan prasarana RTH yang dilakukan penataan	5 Lok	5 Lok	1.328.000	5 Lok	1.394.400	5 Lok	1.464.120	5 Lok	1.537.326	5 Lok	1.614.192	5 Lok	7.338.038	DPUPR	Bidang Tata Kota
				- Pemeliharaan RTH	Jumlah petugas pemeliharaan RTH	71 Org	71 Org	4.794.368	71 Org	5.034.086	71 Org	5.285.790	71 Org	5.550.080	71 Org	5.827.584	71 Org	26.491.907	DPUPR	Bidang Tata Kota

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
							Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)	Target	Rp. (dalam Ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				11.766.250		12.354.563		12.972.291		13.620.905		14.301.950		65.015.959				
				- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAU)	Persentase tersedianya saran dan prasarana pengelolaan persampahan	85%	85%	4.599.400	85%	4.829.370	85%	5.070.839	85%	5.324.380	85%	5.590.599	85%	25.414.588	DPUPR	Bidang Tata Kota		
	Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Timbunan Sampah yang di tangani (IKU)	88,56%	89,12	6.666.850	89,74	7.000.193	90,5	7.350.202	91,4	7.717.712	92,31	8.103.598	92,31	36.838.555	DPUPR	Bidang Tata Kota		
				Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	Persentase penanganan sampah timbunan sampah di TPA	80%	80	500.000	84	525.000	88,2	551.250	92,61	578.813	97,24	607.753	97,24	2.762.816	DPUPR	Bidang Tata Kota		
				Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat				2.960.600		3.108.630		3.264.062		3.427.265		3.598.628		16.359.184				
				Pemeliharaan Alat Berat dan Angkutan Darat	prosentase pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat	85%	90%	2.677.700	90%	2.811.585	90%	2.952.164	90%	3.099.772	90%	3.254.761	90%	14.795.983	DPUPR	Balai ALKAL		
				Peningkatan sarana dan prasarana bengkel dan laboratorium Teknik	prosentase pengadaan peralatan/perengkapan bengkel dan laboratorium	90%	90%	282.900	90%	297.045	90%	311.897	90%	327.492	90%	343.867	90%	1.563.201	DPUPR	Balai ALKAL		
Jumlah								203.495.197		213.669.956		224.353.454		235.571.127		247.349.683		1.124.439.418				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun IV	Tahun V	
				2022	2023	
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen (%)	43,82%	48,25%	53,13%	53,13%
2	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	Persen (%)	87,91%	91,10%	94,70%	94,70%
3	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen (%)	28,76%	-	-	-
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	56,30%	61,30%	66,30%	66,30%
5	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Persen (%)	51,63%	54,21%	56,92%	56,92%
6	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen (%)	70,68%	74,20%	77,92%	77,92%
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen (%)	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Rasio	33,33%	66,67%	100%	100%
9	Persentase Timbunan sampah yang ditangani	Persen (%)	89,67%	92,04%	94,36%	94,36%

Adapun untuk penetapan target tahun 2022-2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran pada sasaran nomor 3, yaitu **Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan** longsor mengalami perubahan target dikarenakan pada indikator tersebut tidak dapat direalisasikan sampai akhir tahun 2023 disebabkan tidak ada kegiatan yang mendukung untuk indikator tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan dokumen perencanaan untuk 2 (dua) tahun ke depan yang menjabarkan pelaksanaan Perubahan RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Barito Utara sampai akhir masa RPJMD secara lebih terukur dan akuntabel.

Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyusun program dan kegiatan tahun – tahun selanjutnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Tahun – tahun berikutnya ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun.

Muara Teweh, Februari 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

